RSST

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 RAWAT JALAN (KLINIK PIE)

2020

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan KRT dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten

RSST

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO

NOMOR SOP	:	OT.02.02/ I.4.11 / 79 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	01 Juli 2020
REVISI KE	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	01 Juli 2020
DISAHKAN OLEH	:	Direktur Utama **dr. Endang Widyaswati, M. Kes** NIP 196402141990022001
NAMA SOP	:	**PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 RAWAT JALAN (KLINIK PIE)**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Keputusan Direktur Utama Nomor Hk.02.03/II.1/11203/2018 tentang Pelayanan Farmasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
9. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/11205/2018 tentang Pedoman Pelayanan Farmasi RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
10. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/11437/2018 tentang Pelayanan Resep Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
11. Keputusan Direktur Utama Nomor HK.02.03/II.1/16736/2018 tentang Keselamatan Pasien Di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Dokter yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
2. Dokter yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
3. Perawat yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
4. Dokter yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
5. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki STR dan SIP di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
6. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki kewenangan klinis yang ditetapkan oleh RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
7. Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian yang memahami standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit
8. Petugas farmasi yang dapat mengoperasikan komputer dan menggunakan internet

KETERKAITAN :

1. SOP AP Penanganan Obat *High Alert*
2. SOP AP Pengelolaan Obat Narkotika dan Psikotropika
3. SOP AP Pengelolaan Obat Program Pemerintah
4. SOP AP Penanganan Ketidaktersediaan Perbekalan Farmasi di Instalasi Farmasi

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Rekam Medik pasien, ATK, Lembar Resep, Plastik kemas
2. Komputer, Printer, Jaringan Internet, Telepon, Handphone
3. Alat Pelindung Diri (APD)

PERINGATAN :

Apabila SOP AP Pelayanan Resep Pasien COVID-19 Rawat Jalan (Klinik PIE) tidak ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka Pelayanan Resep Pasien COVID-19 Rawat Jalan (Klinik PIE) tidak dilakukan sesuai dengan prosedur sehingga sangat berpengaruh terhadap ketepatan obat yang diterima oleh pasien.

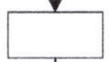
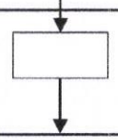
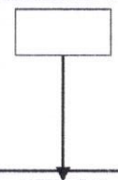
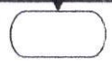
PENCATATAN DAN PENDATAAN :

SOP-AP tentang Pelayanan Resep Pasien COVID-19 Rawat Jalan (Klinik PIE) dicatat dalam Katalog SOP-AP dan di-*Upload* dalam *website* RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, serta tersedia di unit kerja masing-masing

PROSEDUR PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 RAWAT JALAN (KLINIK PIE)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Dokter	Perawat	Apoteker	TTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menulis resep pada lembar resep sesuai ketentuan					Lembar resep, ATK	2 menit	Instruksi terapi dari dokter tertulis pada lembar resep	
2	Mengambil foto resep yang telah ditulis oleh dokter					Lembar resep, handphone berkamera	1 menit	Foto resep pasien Klinik PIE	
3	Mengirimkan foto resep ke nomor HP petugas farmasi yang ditunjuk melalui aplikasi *whatsapp*					*Handphone* berkamera, aplikasi *whatsapp,* jaringan internet		Resep pasien Klinik PIE diterima oleh petugas farmasi	
4	Memasukkan resep dokter ke dalam berkas Rekam Medik pasien yang bersangkutan					Lembar resep, berkas Rekam Medik pasien, ATK		Resep tersimpan di dalam berkas Rekam Medik pasien yang bersangkutan	
5	Melakukan telaah administratif, farmasetis, dan klinis terhadap resep yang diterima melalui aplikasi *whatsapp*					*Handphone* , aplikasi *whatsapp* jaringan internet, ATK	1 menit	Resep yang akan dilayani memenuhi persyaratan administratif, farmasetik, dan klinis	
6	Melakukan konfirmasi kepada dokter penulis resep jika terdapat permasalahan dalam resep					Foto resep, telepon, ATK	2 menit	Permasalahan dalam resep dapat teratasi	
7	Melakukan *entry* perbekalan farmasi (obat dan alkes) sesuai hasil telaah ke dalam program SINERGIS, serta mencetak nota dan etiket.					Komputer, printer, jaringan internet, foto resep, ATK, nota, kertas/ label etiket	1 menit	*Print out* nota penggunaan perbekalan farmasi (obat dan alkes) serta label/ lembar etiket	
8	Mengambilkan dan/ atau meracik obat sesuai hasil telaah resep					Foto resep, obat, ATK	2 menit	Obat siap untuk dikemas	
9	Melakukan *double check* dengan petugas lain apabila mengambilkan obat *High Alert Medicines* (HAM)					Foto resep, ATK, daftar obat HAM	1 menit	*Double check* pada penyiapan obat golongan HAM terdokumentasi di kartu stok obat	
10	Mengemas obat yang telah diambilkan/ diracik, serta menempelkan etiket					Foto resep, obat, etiket, plastik pengemas	1 menit	Perbekalan farmasi (obat, alkes) dikemas dan diberi etiket	

PROSEDUR PELAYANAN RESEP PASIEN COVID-19 RAWAT JALAN (KLINIK PIE)

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Dokter	Perawat	Apoteker	TTK	Kelengkapan	Waktu	Output	
									
11	Melakukan verifikasi akhir untuk mencocokkan kesesuaian obat dan etiket dengan foto resep					Foto resep, obat, etiket, ATK	1 menit	Obat yang telah dikemas sesuai dengan hasil telaah resep dan etiket	
12	Mengantarkan obat yang telah diverifikasi akhir ke Klinik PIE dengan menggunakan APD sesuai ketentuan					Obat yang telah dikemas, APD	5 menit	Obat dibawa ke Klinik PIE oleh Apoteker	
13	Menyerahkan obat yang sudah diverifikasi kepada pasien/ keluarga pasien dengan mencocokkan identitas pasien, serta memberikan konseling dan edukasi					Foto resep, obat, kartu berobat, ATK	4 menit	Obat diterima oleh pasien/ keluarga pasien disertai dengan informasi terkait obat yang diserahterimakan	
14	Mengambil resep asli di dalam berkas Rekam Medik pasien yang bersangkutan					Berkas Rekam Medik pasien	1 menit	Resep asli pasien Klinik PIE disimpan oleh farmasi	

Direktur Utama

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001